

DAMPAK PENAMBANGAN PASIR BESI TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA WOTGALIH KEC. YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG

Perspektif Hukum Agraria Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 22 Tahun 2011

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). {QS. Ar-Rum. 41}

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ
وَمَنْ لَكُمْ لَهُ بَرَازِقِينَ

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakannya pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya” (al-hijr 15: 19-20)

Allah menjadikan bumi ini untuk kehidupan manusia dan disediakan di dalamnya segala apa yang dibutuhkan manusia. Kita dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan yang ada, akan tetapi dilarang untuk berlaku yang berlebihan serta mendzolimi hak-hak orang lain taupun merusaknya. Islam tidaklah melarang manusia untuk berbisnis dalam pertambangan, akan tetapi dalam islam terdapat kaidah-kaidah yang harus diperhatikan, seperti kita harus mendahulukan menghindari datangnya kemudharatan dari pada mendatangkan kemaslahatn, kita juga tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Masih banyak lagi kaidah-kaidah yang dapat kita jadikan landasan dalam berbisnis agar bisnis kita benar-benar mendatangkan kemaslahatan sesuai syariah.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara’. 26:183)”

Penelitian ini dilaksanakan di desa Wotgalih, di mana desa ini memiliki permasalahan terkait penambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT. ANTAM. (Aneka Tambang) Penambangan di desa ini pertamakali dilakukan pada tahun 1998 akan tetapi karena suatu hal produksi pasir besipun berhenti pada tahun 2001, yang kemudian pada tahun 2010 muncul perpanjangan ijin baru untuk perusahaan ini agar dapat mengeksploitasi kembali pasir besi yang ada di desa Wotgalih, hal inilah yang memunculkan konflik, di mana masyarakat Wotgalih tidak menginginkan adanya penambangan kembali karena lahan yang akan ditambang adalah lahan yang telah mereka gunakan untuk pertanian semangka. Dan ini dikhawatirkan akan memperburuk perekonomian masyarakat dan desa.

Penulis mengambil 2 rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana dampak penambangan pasir besi di desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kabupaten Lumajang terhadap perekonomian masyarakat ?. 2) Bagaimana respon masyarakat terhadap penambangan pasir besi di desa Wotgalih kec. Yosowilangun Kabupaten Lumajang?. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui keadaan masyarakat di Kabupaten Lumajang yang terkena dampak langsung dari penambangan pasir besi terhadap kemaskahatan ekonomi masyarakat setempat dan bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan penambangan tersebut. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan atau menggambarkan secara pasti fenomena yang sebenarnya kepada halayak luas yang nantinya dapat membantu masyarakat dalam membangun kehidupan yang layak dan bermatabat.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian yang langsung terjun ke masyarakat untuk memperoleh data yang dalam hal ini adalah masyarakat desa Wotgalih. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten lumajang yang kami khususkan wilayah sepanjang pantai selatan Wotgalih Kabupaten Lumajang. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi, sikap dan pandangan yang menggejala di dalam masyarakat, hubungan antarvariabel, pertentangan dua

kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi. yang dalam penelitian ini membahas tentang pertentangan masyarakat wotgalih kepada pihak penambang pasir besi.

Dalam penelitian ini kami penulis menggunakan 2 pisau analisis yaitu hukum Agraria dan Fatwa MUI No 22 tahun 2011. Hukum agraria merupakan salah satu hukum yang digunakan untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan hasil dari alam. Dalam UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) di jelaskan pengertian agraria meliputi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang tergantung di dalamnya (pasal 1 ayat 2). Sementara itu pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang di sebut tanah), tubuh bumi di bawahnya serta yang berada dibawah air (pasal 1 ayat 4) jo. Pasal 4 ayat 1.¹

UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1), yaitu “ atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. “Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional, yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.² Dalam pasal ini ditegaskan bahwasannya hukum agraria membawahi fungsi bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pertambangan merupakan salah satu bisnis yang menggali, mengolah, dan memperdagangkan sumberdaya alam yang tidak dapat perbaharui. Bisnis ini sangat berkembang di Indonesia, namun belum ada bisnis pertambangan yang memakai sistem syariah atau memakai dasar-dasar ekonomi syariah, yang mana dalam ekonomi syariah sangat di perhatikan kemaslahatn ummat. Akan tetapi, baru-baru ini telah muncul fatwa MUI yang mana fatwa ini di peruntukkan untuk pertambangan, ini suatu trobosan baru yang semoga kelak tidak hanya fatwa akan tetapi juga undang-undang pertambangan yang

¹ Supriadi, *Hukum Agraria*, (jakart: Sinar Grafika, 2007), h. 1

² Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, h.46

berlandaskan hukum islam agar bisnis pertambangan ini berjalan sesuai dan tidak merugikan sebelah pihak yang mana dalam hal ini adalah rakyat Indonesia. fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pertambangan ramah lingkungan ini yang di keluarkan pada 26 mei 2011 didasari karena munculnya berbagai permasalahan kerusakan lingkungan yang di timbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang ada di Negara ini sebagaimana sambutan Menteri Lingkungan Hidup RI Gusti Muhammad Hatta, bencana lingkungan hidup terus meningkat dan marak terjadi diberbagai pelosok tanah air, selain itu populasi penduduk yang terus meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat berdampak pada perilaku eksploitatif terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang berlanjut pada menurunnya tingkat kuantitas maupun kualitas SDA.³

Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Bersama Majelis Ulama Indonesia telah menandatangani *Memorandum Of Understanding* (MoU) No. 14 /MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 Pada tanggal 15 Desember 2010, di mana di dalamnya disepakati bersama bahwa perlu disusun fatwa mengenai Lingkungan Hidup yaitu Fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan pada 5 Juni 2011, dengan tujuan untuk:

- a. Memperkuat penegakan hukum positif yang ada terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan di sektor pertambangan;
- b. Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
- c. Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sangsi moral dan etika bagi pemangku kepentingan termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan.⁴

Sebagaimana yang kami jelaskan di atas penelitian ini di laksanakan di kabupaten Lumajang yang di khususkan di desa Wotgalih. Kabupaten Lumajang adalah salah satu Kabupaten yang termasuk dalam wilayah profinsi Jawa Timur. Kota kecil

³ Gusti Muhammad Hatta, sambutan menteri lingkungan hidup RI, fatwa majelis ulama Indonesia no 22 th 2011, h. i

⁴ Gusti Muhammad Hatta, sambutan menteri lingkungan hidup RI, fatwa majelis ulama Indonesia no 22 th 2011, h. i

yang tak sebesar teangganya yaitu Kabupaten Jember dan Kabupaten Malang, namun memiliki kekayaan alam yang berharga dan menjadi polemik berkepanjangan yaitu pasir besi. Kabupaten Lumajang terletak pada 112°53' - 113°23' Bujur Timur dan 7°54' - 8°23' Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Lumajang adalah 1790,90 km².⁵

Adapun data desa dan kecamatan yang mengandung pasir besi di sepanjang pantai selatan lumajang sebagai berikut ;

- 1) Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun
- 2) Desa Tunjungrejo, Kec. Yosowilangun
- 3) Desa Darungan, Kec. Yosowilangun
- 4) Desa Jatimulyo, Kec. Kunir
- 5) Desa Pandanwangi, Kec. Tempeh
- 6) Desa Pandanarum, Kec. Tempeh
- 7) Desa Selok awar-awar, Kec. Pasirian
- 8) Desa Bago Kec. Pasirian
- 9) Desa Bades Kec. Pasirian
- 10) Desa Gondoruso, Kec. Pasirian
- 11) Desa Yogosari, Kec. Candipuro
- 12) Desa Bulurejo, Kec. Tempursari
- 13) Desa Tempurejo, Kec. Tempursari⁶

Desa Wotgalih adalah desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Jember, desa yang memiliki warga kira-kira 7000 jiwa ini rata-rata berprofesi sebagai petani yang dibarengi dengan berternak sapi maupun kambing, ada juga yang bekerja sebagai nelayan dan pedagang namun hanya sebagian kecil saja. Saat ini desa Wotgalih sangat terkenal dengan hasil perkebunan semangkanya yang terkenal bagus dan enak. Warga Wotgalih rata-rata berpendidikan hanya sampai SLTA saja, namun dewasa ini sudah ada para pemuda desa yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Masyarakat desa Wotgalih hampir seluruhnya beragama Islam, itu bisa dilihat karena hanya ada empat mesjid di desa ini dan tidak ada tempat ibadah lagi selainnya. Fasilitas pendidikan di desa ini hanya sampai tingkat SMP saja sedangkan jika ingin melanjutkan ke tingkat SMA mereka harus pergi ke kecamatan yang jaraknya sekitar 10 KM dari desa .

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lumajang#Geografi

⁶ <http://www.lumajang.go.id/artikel1.php?nid=545>

Secara administratif Desa Wotgalih berbatasan dengan Desa Krai sebelah utara, Desa Tunjungrejo di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, dan Desa Kraton di sebelah barat (Sumber data Monografi Desa Wotgalih 2008). Sebagai daerah yang berada di pesisir Samudera Indonesia, Desa Wotgalih merupakan desa pariwisata, pesona pantai di Desa Wotgalih juga banyak mengandung karakteristik wisata untuk datang bertamasya menikmati pesona pantai Meleman yang eksotik dengan hamparan pasir hitam yang berkilau saat diterpa sinar matahari. Selain itu, Desa Wotgalih juga mempunyai kelebihan dengan adanya limpahan sumber daya tambang pasir besi yang membentang luas disepanjang pantai Meleman.⁷ Hasil bumi atau pertanian yang banyak dihasilkan oleh warga Wotgalih adalah padi, tebu, cabe, jagung, dan semangka, akan tetapi dari hasil pertanian-pertanian tersebut pertanian semangkalah yang paling menguntungkan karna dapat memberi keuntungan sampai 50 juta lebih per 2 bulan.

Penambangan pasir besi di Wotgalih pertamakali dilakukan pada tahun 1998 dengan ijin usaha selama 12 tahun,⁸ akan tetapi penambangan ini hanya berlangsung sampai tahun 2001 dan kemudian ijin usaha ini di perpanjang kembali oleh PT. ANTAM. Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan ruang kepada PT Antam (Aneka Tambang) untuk mengeksploitasi pasir besi yang ada di Desa Wotgalih.⁹ Pada tahun 2010 lalu keluar SK dengan nomor: No. 180.45/287/427.12/2010 tentang pemberian ijin penambangan di desa Wotgalih. Adanya kesejangan waktu atau vakumnya pihak perusahaan sejak tahun 2001-2010 inilah warga mulai memanfaatkan lahan lahan tersebut pada tahun 2007 untuk menanam semangka dan ternyata pertanian ini mampu mengangkat ekonomi masyarakat Wotgalih. Sedangkan kegiatan penambangan yang akan dilakukan dikhawatirkan dapat memperburuk ekonomi masyarakat sekitar karena lahan penambangan akan menyita lahan pertanian

⁷ ST Risalatul Ma'rifah, Nawiyanto, Ratna Endang W. KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR BESI DI DESA WOTGALIH, KECAMATAN YOSOWILANGUN, KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2010-2011. Fakultas Sastra UNEJ. Artikel. Publik Budaya. 2014. H.87

⁸ Sumber, ST Risalatul Ma'rifah, Nawiyanto, Ratna Endang. Artikel. 2014. h. 87

⁹ ST Risalatul Ma'rifah, Nawiyanto, Ratna Endang W. KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR BESI DI DESA WOTGALIH, KECAMATAN YOSOWILANGUN, KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2010-2011. Fakultas Sastra UNEJ. Artikel. Publik Budaya. 2014. h.86

masyarakat. Kehidupan warga menjadi terganggu dengan dikeluarnya ijin penambangan pasir besi kepada PT. ANTAM, setelah mengalami pengalaman dari kegiatan penambangan sebelumnya di tahun 1998-2001 dan tidak ada memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya, hal ini sebagaimana yang di katakan bapak Agus sebagai Ketua FOSWOT.

Dari data-data yang kami dapatkan, dampak penambangan pasir besi di desa wotgalih dapat disimpulkan menjadi 2 yaitu, dampak yang telah di timbulkan penambangan dan dampak yang dikhawatirkan akan timbul. Dampak yang telah timbul seperti; kemiskinan, tersitanya lahan pertanian, gangguan pernafasan, dan dampak lingkungan lainnya seperti banjir perubahan stuktur bumi dan sebagainya. Adapun dampak yang akan dikhawatirkan timbul ketika kegiatan penambangan kembali aktif ialah; memperburuk perekonomian masyarakat yang sudah berkembang baik saat ini dikarenakan lahan pertanian bahkan pemukiman warga akan tersita wilayah eksploitasi penambangan pasir dan dampak lingkungan seperti yang timbul di awal penambangan tahun 1998-2001 lalu.

Masyarakat wotgalih merespon kegiatan penambangan ini dengan membentuk organisasi masyarakat yang di sebut FOSWOT (forum silahturahmi warga wotgalih) dan melakukan demonstrasi kepada pemerintah kabupaten.

Pengalaman selama sepuluh tahun cukup memberi pelajaran bagi mereka bahwa penambangan tidak membawa kemaslahatan untuk masyarakat Wotgalih khususnya dan masyarakat lumajang pada umumnya. Padahal di sebutkan pada pasal 33 ayat 3 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan pada ayat 4 disebutkan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Akan tetapi pada penambangan pasir di desa wotgalih kenyataan tidak pernah membawa kemakmuran masyarakat, dan hanya menyebabkan dampak yang merugikan masyarakat seperti debu, meninggalkan lubang yang besar,

banjir, juga menyita lahan pertanian warga sekitar. Pada pasal 3 UU pertambangan No 4 tahun 2009 point E disebutkan tujuan dari pertambangan yaitu “meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar- besar kesejahteraan rakyat”. Dan dalam pasal 4 ayat 1 “Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat”. Pertambangan yang pernah dilakukan sebelumnya di desa wotgalih ini jelas tidak sesuai dengan kedua pasal yang penulis sebutkan di atas karena, tidak dapat meningkatkan perekonomian warga lokal atau warga sekitar yang mana dalam hal ini adalah masyarakat desa wotgalih.

Pada ketentuan hukum di fatwa MUI No 1 dikatakan “Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan. Allah berfirman pada QS. Al-syuara’ ayat 183,

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Akan tetapi selama ini pertambangan di Wotgalih berbanding terbalik dengan fatwa ini, penambangan pasir besi tidak menimbulkan kemaslahatan, bagi warga juga pemerintah desa, juga menimbulkan lubang-lubang hasil galian pasir, dan banjir di dusun Talsewu sampai ke jalan raya, dan jelas tidak ramah lingkungan, karna timbulnya debu akibat kendaraan pengangkut pasir yang lalu-lalang melewati pemukiman warga. Dan saat ini warga telah membuka lahan atau mengalih fungsikan lahan yang dulunya pernah di jadikan tempat penambangan maupun yang belum sempat di tambang menjadi lahan semangka yang sangat menguntungkan bagi mereka akan tetapi kembali datang masalah dengan adanya perpanjangan ijin PT. ANTAM untuk mengeruk pasir besi yang mana lahan tersebut ditanamai tanaman warga yang dengannya masyarakat dapat membangun rumah, menyengolahkan anak mereka juga yang paling penting untuk kehidupan mereka sehari-hari warga berhak

menolak kebijakan pemerintah Kabupaten yang menurunkan SK perijinan untuk perusahaan penambangan tersebut karena merekalah warga desa Wotgalih yang secara tidak langsung memiliki hak atas tanah yang ada di desa tersebut lagi pula mereka telah membuka lahan tersebut untuk pertanian mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
وَلَيْسَ لِعَرِيقٍ ظَالِمٌ حَقٌّ

Dari sa'id ibn zaid ra dari Nabi saw beliau bersabda: “barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka berhak memilikinya, dan bagi orang yang zalim tidak memiliki hak untuk itu”.¹⁰ (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Adh Dhiyaa’, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami’)

Pemerintah haruslah lebih selektif dan bijak dalam memberikan ijin kepada para investor penambangan yang akan mengeksploitasi kekayaan alam di Indonesia ini agar terciptanya kehidupan masyarakat yang makmur, juga memberikan pengawasan kepada kegiatan penambangan agar bisa menindak langsung jika terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh pihak penambangan.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

الضَّرَرُ لَا يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”

¹⁰ Fatwa MUI No22 tahun 2011, PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN. h. 9